



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211 577 76141 05427211577

dpmpstp.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK : 188.48/015/SK-DPMPTSP/IX/2020

Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. Foto Copy STNK (Masih berlaku)
3. Foto copy SIM A (Masih berlaku)
4. Foto copy KIR (Masih berlaku)
5. Foto copy bukti pembayaran jasa raharja (masih berlaku)
6. Rekomendasi perusahaan Angkutan (asli & masih berlaku)
7. Rekomendasi dinas perhubungan (asli & masih berlaku)
8. Kartu pengawasan asli yang lama (untuk perpanjangan)
9. Map biola

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan berkas ke loket pendaftaran
2. Verifikasi berkas
3. Back Office
4. Ditetapkannya Kunjungan Lokasi Izin / Rekomendasi Teknis
5. Proses Pencetakan Izin
6. Paraf berjenjang
7. Tanda tangan Kepala DPMPTSP
8. Penyerahan Izin

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211 577 76141 05427211577

dpmptsp.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

Produk Pelayanan

1. Kartu Pengawasan

Pengaduan Layanan

1. Kepala Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Informasi
2. E-Mail dpmptsp@penajamkab.go.id
3. Website DPMPTSP.penajamkab.go.id
4. Facebook [DPMPTSP_PPU](https://www.facebook.com/DPMPTSP_PPU)
5. Instagram [dpmptsp.ppu](https://www.instagram.com/dpmptsp.ppu)
6. Span Lapor lapor.go.id